



**WALIKOTA BUKITTINGGI  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 34 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KODE ETIK DAN PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BUKITTINGGI,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan Aparatur Sipil Negara serta mewujudkan Aparatur yang profesional dan beretika di Kota Bukittinggi, perlu adanya suatu pengaturan mengenai Kode Etik dan Perilaku Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kode Etik dan Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250), yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KODE ETIK DAN PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintah Kota Bukittinggi.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah SKPD yang melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian daerah.
6. Inspektorat adalah SKPD yang berwenang memeriksa terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku ASN.
7. Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan ASN baik dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
8. Perilaku ASN adalah tanggapan atau reaksi individu yang terwujud dari gerakan, sikap ataupun ucapan.
9. Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan penyelesaian

pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

10. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan dan Perilaku ASN yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan Kode Etik.
11. Pejabat Yang Berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang menghukum atau Pejabat lain yang ditunjuk.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Kode Etik dan Perilaku ASN dimaksudkan sebagai pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan, dan ucapan bagi Pegawai dalam melaksanakan tugas dan kualitas kerja serta berperilaku yang santun, professional, jujur dan transparan sehingga dapat meningkatkan citra dalam lingkungan kerja maupun kehidupan sehari-hari.

### Pasal 3

Kode Etik dan Perilaku ASN bertujuan agar :

- a. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
- b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
- c. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
- d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
- f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
- g. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
- h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
- i. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
- j. tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
- k. memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan
- l. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.

#### Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Kode Etik dan Perilaku ASN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:
  - a. kode etik dalam bernegara;
  - b. kode etik dalam berorganisasi;
  - c. kode etik dalam bermasyarakat;
  - d. Kode etik terhadap diri sendiri; dan
  - e. kode etik terhadap sesama pegawai.
- (2) Ruang lingkup Kode Etik dan Perilaku ASN di lingkungan SKPD ditetapkan tersendiri sesuai dengan karakteristik SKPD yang bersangkutan sepanjang tidak bertentangan dengan Kode Etik dan Perilaku ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 5

Kode Etik dan Perilaku ASN dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan bernegara;
- c. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- e. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. Tanggap, terbuka, jujur dan akurat serta tetap waktu dalam melaksanakan setiap kebijaksanaan dan program Pemerintah;
- g. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif; dan
- h. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

#### Pasal 6

Kode Etik dan Perilaku ASN dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Menjaga informasi yang bersifat rahasia dengan sebaik-baiknya serta tidak memanfaatkannya secara tidak sah;
- c. Setiap Pegawai ASN harus menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, keadilan, ketulusan dan kewibawaan serta melaksanakan keputusan pimpinan sesuai aturan yang berlaku guna mewujudkan tercapainya tujuan organisasi.
- d. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sepanjang tidak melampaui batas kewenangannya;

- e. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- f. Menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan pelaksanaan tugas;
- g. Membangun dan mengembangkan sikap toleran, tanggungjawab dan pengendalian diri dalam menghadapi perbedaan pendapat diantara sesama Pegawai ASN dan pihak terkait lainnya;
- h. Melaporkan kepada atasan yang berwenang terhadap kemungkinan atau adanya tindakan pembocoran rahasia Negara dan atau rahasia jabatan yang patut diduga membahayakan atau merugikan bangsa, negara dan pemerintah daerah;
- i. Tidak melakukan pemerasan, penggelapan dan penipuan yang dapat berpengaruh negatif terhadap harkat, martabat dan citra institusi pemerintah daerah;
- j. Mematuhi jenjang kewenangan serta taat terhadap standar operasional dan bertindak disiplin berdasarkan aturan tata kerja yang berlaku;
- k. Menyampaikan keluhan ataupun pengaduan yang berhubungan dengan pekerjaan secara hirarki sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- l. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi yang berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

#### Pasal 7

Kode Etik dan Perilaku ASN dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Mewujudkan pola hidup sederhana di lingkungan tempat tinggal;
- b. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia;
- c. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, adil dan tidak diskriminatif;
- d. Bersikap terbuka dan responsive terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;
- e. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sosial baik di lingkungan rukun tetangga maupun rukun warga dan membantu tugas sosial lainnya untuk kepentingan masyarakat umum; dan
- f. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan.

### Pasal 8

Kode Etik dan Perilaku Aparatur Sipil Negara terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. Jujur dan terbuka serta memberikan informasi yang benar;
- b. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- d. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan serta wawasan dan kompetensi sesuai tugas di bidang masing-masing untuk menjaga citra institusi pemerintah daerah;
- e. Tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, jabatan dan perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme;
- f. Tidak melakukan pungutan di luar ketentuan yang berlaku untuk kepentingan pribadi, golongan dan pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan masyarakat dan pemerintah daerah;
- g. Tidak menerima hadiah, pemberian dan gratifikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
- h. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani dengan tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- i. Menjaga keutuhan rumah tangga dan keharmonisan keluarga dengan tidak melakukan perbuatan tercela dan perbuatan tidak bermoral lainnya; dan
- j. Berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan.

### Pasal 9

Kode Etik dan Perilaku ASN terhadap sesama pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. Saling menghormati di antara sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan berlainan;
- b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai;
- c. Saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, maupun antar unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. Menghargai perbedaan pendapat;
- e. Menjunjung tinggi harkat dan martabat pegawai;
- f. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama pegawai; dan
- g. Mendukung korps pegawai Republik Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak pegawai.

## Pasal 10

- (1) Setiap pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan di setiap lingkungan SKPD dan kehidupan bermasyarakat, wajib bersikap dan berpedoman pada Kode Etik Khusus tingkat SKPD.
- (2) Kode Etik dan Perilaku ASN Khusus di lingkungan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan karakteristik masing-masing SKPD.
- (3) Kode Etik dan Perilaku ASN Khusus di lingkungan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala SKPD.
- (4) Kode Etik dan Perilaku ASN Khusus di lingkungan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh bertentangan dengan Kode Etik di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

## BAB III

## PENEGAKAN KODE ETIK DAN PERILAKU

## Pasal 11

- (1) Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku ASN dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Walikota.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. pernyataan secara tertutup; atau
  - b. pernyataan secara terbuka;
- (4) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai ASN yang bersangkutan.
- (5) Walikota dalam memberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pejabat lain di lingkungan SKPD sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon IV.

## Pasal 12

- (1) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a disampaikan oleh Walikota atau pejabat yang didelegasikan dalam ruang tertutup yaitu bahwa penyampaian pernyataan tersebut hanya diketahui oleh Pegawai ASN yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan pernyataan serta pejabat lain yang terkait dengan catatan pejabat yang terkait tidak boleh berpangkat lebih rendah dari Pegawai ASN yang bersangkutan.
- (2) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b disampaikan melalui forum-forum pertemuan resmi Pegawai ASN, upacara bendera, media massa dan forum lainnya yang dipandang sesuai untuk itu.

### Pasal 13

Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku ASN selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dapat dijatuhi hukuman disiplin PNS atau dikenakan tindakan administratif oleh pejabat yang berwenang menghukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

## BAB IV MAJELIS KODE ETIK

### Bagian Kesatu Pembentukan

#### Pasal 14

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Walikota dapat mendelegasikan pembentukan Majelis Kode Etik kepada pejabat yang ditunjuk.
- (4) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc*.

#### Pasal 15

Majelis Kode Etik dibentuk paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pengaduan, temuan, dan laporan dugaan Pelanggaran Kode Etik diterima oleh Walikota.

### Bagian Kedua Susunan Keanggotaan

#### Pasal 16

- (1) Susunan keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Dalam hal anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang maka jumlah anggota harus ganjil.

#### Pasal 17

Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai ASN yang diperiksa karena diduga melanggar Kode Etik.

### Bagian Ketiga Tugas Majelis Kode Etik

#### Pasal 18

Majelis Kode Etik bertugas memeriksa dan merekomendasikan kepada Walikota untuk dapat mengambil keputusan terhadap Pegawai ASN yang diduga melanggar Kode Etik setelah mempertimbangkan saksi, alat bukti lainnya, dan keterangan yang bersangkutan dalam Sidang Majelis Kode Etik.



## Pasal 19

- (1) Pemeriksaan terhadap Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku ASN didasarkan pada :
  - a. hasil pengawasan melekat atasan langsung;
  - b. pengaduan, temuan, dan laporan;
  - c. informasi dari media massa, baik media cetak dan/atau elektronik; dan
  - d. informasi lainnya.
- (2) Setiap pengaduan, temuan, dan/atau laporan dari masyarakat atau Pegawai ASN terhadap Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa oleh Majelis Kode Etik paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima.
- (3) Pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik dilakukan secara tertutup.

## Pasal 20

- (1) Setiap orang yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dapat menyampaikan pengaduan kepada atasan langsung Pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku ASN dengan tembusan kepada Kepala BKD.
- (2) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan uraian jenis pelanggaran yang dilakukan, beserta bukti-bukti pelanggaran dan identitas pelapor.
- (3) Atasan langsung Pegawai ASN yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau mengetahui adanya dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku ASN wajib meneliti pengaduan dan/atau dugaan tersebut dan melaporkan kepada Majelis Kode Etik.
- (4) Majelis Kode Etik yang menerima informasi dugaan pelanggaran Kode Etik dan belum ditindaklanjuti oleh atasan langsung Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku ASN, dapat memerintahkan atasan langsung dimaksud untuk meneliti dan melakukan pembinaan terhadap Pegawai ASN tersebut.
- (5) Hasil penelitian dan pembinaan oleh atasan langsung Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam bentuk laporan kepada Majelis Kode Etik.

## BAB V

TATA CARA PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN  
DAN PENJATUHAN PUTUSAN

## Pasal 21

- (1) Setiap pengaduan dan/atau laporan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik dengan didahului pemanggilan kepada Pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.

- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit 5 (lima) orang anggota Majelis Kode Etik.

#### Pasal 22

- (1) Majelis Kode Etik melakukan pemanggilan secara tertulis kepada Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (2) Jika Pegawai ASN tersebut tidak memenuhi pemanggilan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemanggilan kedua dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal yang seharusnya bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- (3) Dalam hal Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi pemanggilan kedua tanpa alasan yang sah, dianggap melanggar Kode Etik berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa pemeriksaan.
- (4) Majelis Kode Etik merekomendasikan agar Pegawai ASN yang melanggar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi moral dan/atau tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

- (1) Majelis Kode Etik merekomendasikan hasil sidang majelis kepada Walikota untuk mengambil keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan dan memberi kesempatan membela diri kepada Pegawai ASN yang diduga melanggar Kode Etik.
- (2) Hasil kesepakatan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, kesepakatan diambil dengan suara terbanyak.
- (4) Dalam hal suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, Ketua Majelis Kode Etik wajib mengambil keputusan.
- (5) Keputusan Ketua Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final.

#### Pasal 24

- (1) Majelis Kode Etik wajib menyampaikan rekomendasi hasil sidang Majelis Kode Etik kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral kepada pegawai yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal rekomendasi hasil sidang Majelis Kode Etik menemukan indikasi adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS, Majelis Kode Etik menyampaikan rekomendasi kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Rekomendasi hasil sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik.
- (4) Jika berdasarkan pemeriksaan Majelis Kode Etik, Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik terbukti tidak bersalah, Majelis Kode Etik menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada atasan langsung Pegawai ASN yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik

#### Pasal 25

Apabila Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku ASN termasuk dalam kategori hukuman disiplin pegawai, Majelis Kode Etik dapat merekomendasikan kepada atasan langsung pegawai yang diperiksa untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

#### Pasal 26

- (1) Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan penjatuhan sanksi moral berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik.
- (2) Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan kewenangan penjatuhan sanksi kepada Kepala SKPD tempat melaksanakan tugas dari Pegawai ASN yang dikenakan sanksi moral atau pejabat lain yang ditunjuk.

### BAB VII

#### REHABILITASI

#### Pasal 27

- (1) Pegawai ASN yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku ASN berdasarkan rekomendasi hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik direhabilitasi nama baiknya.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik.

### BAB VIII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 28

- (1) Inspektorat bersama instansi terkait wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan Kode Etik dan Perilaku ASN.
- (2) Pembinaan dan pengawasan serta evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 11 November 2016

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M.RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi  
pada tanggal 14 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016 NOMOR 34